



PUTUSAN

No. 243 K/AG/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ISMAIL, S.Ag. M.Pd. bin GIMAN**, bertempat tinggal di Desa Cibeunying RT. 05 RW. 01, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

**MUALIMAH, S.Ag binti K.H. MUNAWIR**, bertempat tinggal di Desa Cibeunying RT. 05 RW. 01, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Cilacap pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara syah pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 1995 M, atau bertepatan dengan tanggal 6 Maulud 1416 H, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap No. Akta Nikah 538/03/VIII/2011, sebagaimana tersebut pada Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa setelah akad nikah tersebut dilangsungkan Tergugat membaca Singhat Taklik Talak, sebagaimana tersebut pada Kutipan Buku Akat Nikah Penggugat dan Tergugat.

Bahwa setelah pernikahan tersebut berlangsung Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Cibeunying RT. 05 RW. 01, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Ba'da dukhul dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama, Ariq Maulana umur 15 tahun, Wildan Syafiq umur 12 tahun, Muh. Alvin umur 10 Tahun, Noval Muamar umur 7 tahun;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 243 K/AG/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tentram dan damai, namun sekitar awal bulan Maret 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, Tergugat tidak bertanggung jawab, bertindak semaunya sendiri, sering pergi berbulan-bulan dan tidak memberi nafkah wajib, banyak masalah muncul di luar yang mengakibatkan mempunyai hutang yang nilainya ratusan juta rupiah, sehingga berdampak tekanan batin yang luar biasa dirasakan oleh Penggugat, karena sering ada orang yang menagih hutang, sementara Tergugat tidak berada di rumah;

Bahwa sekitar awal bulan Juli 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang memuncak antara Penggugat dan Tergugat dengan permasalahan yang sama seperti tersebut pada posita angka 4 di atas, berujung sebagai mana biasa Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya ke Yogyakarta, membiarkan/tidak memperdulikan dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat hingga dibuat surat gugatan ini. Diakui oleh Penggugat sekitar mulai bulan Juli 2010 Tergugat terkadang pulang ke rumah untuk beberapa hari di Desa Cibeunying RT. 05 RW. 01, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak memperdulikan/membiarkan dan juga tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat yang membuat Penggugat hidupnya semakin tertekan lahir dan batin;

Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan untuk hidup rukun kembali, dan Penggugat juga sudah berusaha untuk merubah tabiat dan kebiasaan Tergugat yang kurang baik, akan tetapi tidak berhasil. Dan pula telah diadakan penasehatan lewat BP4 Kabupaten Cilacap, oleh Penggugat dan Tergugat, ternyata juga tidak berhasil, yang selanjutnya karena Penggugat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) mohon izin perceraian kepada Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dan dikabulkan dengan diterbitkannya surat izin;

Bahwa oleh karena Tergugat telah menelantarkan, membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat kurang lebih selama 2 (dua) tahun berturut-turut, sehingga telah terpenuhi pelanggaran taklik talak oleh Tergugat tersebut pada angka 2 (dua) dan 4 (empat) tersebut pada buku Kutipan Akta Nikah serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali karena Penggugat tidak terima dan tidak ridlo, mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama Cilacap untuk memutuskan perkawinan dengan cara perceraian;

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cilacap untuk memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan syarat taklik talak terpenuhi;
- 3 Menetapkan jatuhnya talak Tergugat ISMAIL, S.Ag., M.Ag., bin GIMAN kepada Penggugat MUALIMAH binti KH. MUNAWIR dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), atau menceraikan Penggugat dari Tergugat;
- 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukumnya;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Cilacap telah menjatuhkan putusan No. 3723/Pdt.G/2011/PA.Clp. tanggal 28 Juni 2012 M, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1433 H. yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
- 3 Menetapkan jatuh talak satu khul'i ISMAIL, S.Ag., M.Pd., bin GIMAN terhadap Penggugat MUALIMAH, S.Ag., binti KH. MUNAWIR dengan iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Membebaskan biaya perkara sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan No. 215/Pdt.G/2012/PTA. Smg. tanggal 8 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dhulhijjah 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cilacap tanggal 28 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1433 H. Nomor 3723/Pdt.G/2011/PA.Clp. yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 243 K/AG/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (ISMAIL ,S.Ag., M.Pd., bin GIMAN) terhadap Penggugat (MUALIMAH,S.Ag., binti KH. MUNAWIR) dengan iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilacap untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
  - Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 215/Pdt.G/2012/PTA.Smg. jo. No. 3723/Pdt.G/2011/ PA.Clp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 17 Januari 2013;

Bahwa setelah itu kepada Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 22 Januari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 29 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Allah telah menetapkan kebahagiaan, kesuksesan dan kejayaan hidup umat manusia di dunia hanya sementara, sementara di akhiratlah yang akan kekal selama-lamanya dan hal hanya dapat diperoleh dengan amal agama yang sempurna, karenanya orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat mati dan mempersiapkan diri untuk hidup sesudah mati, dengan mengingat mati tentu akan selalu berfikir apa bekal bias dibawa setelah mati di alam keabadian yang tidak lain adalah iman dan amal sholeh;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar itulah Pemohon Kasasi mengajak kepada Termohon Kasasi dan saudara-saudara Pemohon Kasasi untuk ar-ruju' ilallah, Pemohon Kasasi mengharapkan ada islah, perbaikan hubungan bukan perpisahan juga menginginkan persatuan bukan perceraian. Pemohon Kasasi mengajak besatu kembali dengan Termohon Kasasi yang sangat Pemohon Kasasi cintai untuk dapat melanjutkan bahtera rumah tangga yang sedang berada ditengah gelombang lautan kehidupan, hendaknya Termohon Kasasi segeralah sadar dan bersabar atas segala cobaan hidup ini karna dunia ini adalah darul imtihan;

Bahwa Pemohon Kasasi juga mengajak kepada mbakyu-mbakyu dan kakak-kakak Pemohon Kasasi untuk mendukung upaya persatuan bukan justru menyulut api permusuhan, hasud, ghibah, dendam, kebencian. Apalagi Pemohon Kasasi sudah menjalin rumah tangga selama 17 tahun dan telah diamanati anak 4 orang, apalagi yang dicari di dunia ini selain mengupayakan mereka menjadi anak-anak yang sholeh;

Bahwa Pemohon Kasasi berharap mari kita kembali bina kerukunan, bersatu penuh kerukunan, keceriaan, kecintaan dan persaudaraan meskipun di antara kita masih hidup miskin dan pas-pasan, janganlah materi dijadikan pembatas kebersamaan dan rasa mahabbah kepada sesame, karena pertengkaran dan perseteruan menyebabkan semua amal kita ditolak;

Bahwa Pemohon Kasasi masih sangat mencintai Termohon Kasasi karena Allah, karenanya Pemohon Kasasi berharap Termohon Kasasi dapat bersabar, janganlah turuti bisikan syaithon karena syaithon adalah musuh yang nyata;

Bahwa Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Mahkamah Agung untuk membatalkan atau meninjau kembali putusan Pengadilan Agama Cilacap yang diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, karena putusan tersebut cacat hukum, sebab penuh dengan rekayasa dan kesaksian bohong. Bila putusan tersebut tidak dibatalkan dan tetap dipaksakan Pemohon Kasasi menganggap putusan tersebut tidak sah dan tidak berlaku karena proses pengambilan putusannya banyak rekayasa, kebohongan dan kecurangan;

Bahwa Pemohon Kasasi berharap, Majelis Hakim di tingkat Kasasi ini, akan mencermati persoalan ini tidak hanya dari satu sudut pandang yang menyesatkan, yakni kebenaran formil saja, akan tetapi cobalah telaah dan pahami dengan hati nurani yang lebih manusiawi. Jika tidak, maka putusan pengadilan di Indonesia ini akan lebih banyak menyesatkan dari pada menegakkan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemohon Kasasi sangat berharap, Majelis Hakim melakukan kros cek kepada saksi 1 dan 2 dari Penggugat, via phone atau pun

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 243 K/AG/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain, (nomor telepon dalam lampiran) untuk menanyakan ulang, apakah kesaksiannya itu dapat dipertanggung jawabkan khususnya di hadapan Allah Swt atau tidak, benarkah para saksi itu melihat dengan mata kepala sendiri tentang kesaksiannya itu?;

Bahwa setelah Pemohon Kasasi membaca dan mempelajari salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dalam amar putusannya Nomor 215/Pdt.G/PTA.Smg, Pemohon Kasasi merasa kecewa dan keberatan atas isi putusan tersebut, karena dalam salinan putusannya di halaman 3, paragraf pertama disebutkan: “....bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai suami istri terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah hidup berpisah sejak Juli 2009. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak lagi memperdulikan Penggugat, serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga...“;

Bahwa menanggapi pertimbangan Hakim PTA tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Tergugat sangat menyesalkan pernyataan tersebut di atas dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim. Pemohon Kasasi memohon dengan sangat kepada Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk terus mengawal terwujudnya reformasi hukum dan demi tegaknya supremasi hukum serta rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, hususnya bagi kaum lemah, mohon dengan hormat, Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI dapat memeriksa dan menelaah kembali dengan seksama, baik secara materiil maupun formil semua berkas dan keterangan-keterangan yang Pemohon Kasasi ajukan. Pemohon Kasasi menganggap bahwa Majelis Hakim PTA tidak serius dan tidak memperhatikan secara cermat Memory Banding yang Pemohon Kasasi buat. Padahal, dalam Memory Banding tersebut, pada **Bagian II Kronology**, (halaman 5 Memory Banding), Pemohon Kasasi telah menyebutkan dengan tegas, bahwa pada sekitar bulan Juli 2009 yang disebut-sebut baik oleh Penggugat melalui pengacaranya maupun saksi Penggugat dan menjadi titik balik kasus gugat cerai ini, bahwa Pemohon Kasasi meninggalkan Penggugat, atau dalam bahasa putusan PTA-nya ”Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah hidup berpisah sejak Juli 2009....”, bahwa yang benar adalah saya sedang menjalankan tugas belajar yakni melanjutkan study pada Program Pascasarjana (PPS) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), yaitu atas dasar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah dan sudah melalui kesepakatan seluruh keluarga, yang meliputi istri Pemohon Kasasi, kakak ipar Drs. Mashud/Saksi Penggugat, dan mbakyu-mbakyu yang lain (yang turut membiayai awal perkuliahan sampai dua semester). Dan sebagaimana layaknya, setiap bulannya pun Pemohon Kasasi pulang ke rumah. Pemohon Kasasi tegaskan setiap bulannya pasti pulang. Kepulangan Pemohon Kasasi setiap bulannya ini juga diperkuat oleh dua saksi yang Pemohon Kasasi ajukan, Wak Ngalimun (tetangga dekat dan teman berjamaah sholat di Masjid), dan Irin Sugiarto (Ketua RT. 05/RW. 01 dimana Pemohon Kasasi tinggal). Dengan tegas kedua saksi mengatakan di bawah sumpah, bahwa dalam masa yang dituduhkan tersebut setiap bulannya Pemohon Kasasi pulang, saksi mengakui secara tegas dalam tiap bulan Pemohon Kasasi pulang bertemu di Masjid dalam sholat berjamaah, atau terkadang berkunjung ke rumah saksi. Namun, kesaksian itu tampaknya tidak pernah dicatat dan diperhatikan oleh Hakim PA Cilacap. Sementara keterangan saksi Penggugat, yang jarak rumahnya lebih jauh justru lebih diperhatikan dan dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Sebuah kejanggalan dan kedzaliman yang dibuat oleh Majelis Hakim PA Cilacap. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan PA Cilacap tersebut demi hukum, karena jelas-jelas cacat hukum. (...mengenai hal ini juga sudah Pemohon Kasasi ungkapkan pada jawaban di awal persidangan, dan juga Pemohon Kasasi sertakan bukti-bukti surat tugas belajar dari STAIS Majenang yang ditanda tangani oleh Drs. Mashud....). Pemohon Kasasi sebenarnya merasa tidak mampu untuk menjalankan tugas belajar tersebut, karena tentu biayanya cukup mahal. Akan tetapi, kakak ipar Pemohon Kasasi Drs. MASYHUD, M.Ag yang kebetulan menjadi Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri (STAIS) Majenang, (Drs. MASYHUD, M.Ag kemudian menjadi saksi di persidangan untuk menguatkan Penggugat, dan memojokkan Pemohon Kasasi dengan mengatakan sesuatu yang tidak benar di bawah sumpah Al-Qur'an al-Karim). Pemohon Kasasi juga sudah sebutkan dalam Memory Banding, bagaimana kekompakan Pemohon Kasasi dengan istri di awal-awal Pemohon Kasasi menjalani kuliah S2 dalam mencari dan mengupayakan beasiswa, mengirimkan proposal ke Pemda Cilacap dan beberapa perusahaan BUMN di Cilacap . (Baca Memory Banding halaman 6);

Bahwa pernyataan “.....antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran...” ini adalah pernyataan rekayasa yang dibuat oleh Pengacara Penggugat. Dalam hal ini Pemohon Kasasi juga sudah membantahnya dalam Memory Banding halaman 19: “.....tidak benar terjadi pertengkaran terus menerus. Saksi 1

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 243 K/AG/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingkari hati nuraninya dan berani menyatakan kesaksian palsu di bawah sumpah. Pernyataan ini hanyalah pesan dari Pengacara Penggugat sebagai trik untuk memuluskan gugatan tersebut. Dengan disebutkan oleh saksi demikian, maka hakim pasti akan menjustifikasi dengan Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam. *Na'udzubillah*. Sebuah rekayasa yang teramat dzalim. Pasal 116 dalam Kompilasi Hukum Islam tersebutlah yang sering menjadi "senjata pamungkas" para Hakim mengabulkan gugatan. Padahal, pasal tersebut perlu uji materi karena hampir tidak ada suatu rumah tangga yang tidak mengalami pertengkaran. Pertengkaran yang dikatakan terus-menerus itu yang seperti apa? masih multi tafsir menurut Pemohon Kasasi. Pada kenyataan di suatu keluarga, yang namanya perselisihan atau berselisih faham, adalah suatu hal yang lumrah terjadi. Sangat mungkin terjadi ketika di pagi hari suami dan istri bersitegang dengan suatu masalah, kemudian siangnya mereka rukun dan kompak dalam hal lain hingga malam hari, dan begitu seterusnya. Hari-hari dilalui kadang berselisih dan kemudian saling memahami dan akrab kembali hingga berganti hari, apakah yang demikian ini dapat dikatakan pertengkaran yang terus menerus? Jika jawabannya ia benar, maka para Hakim akan banyak keliru dalam memutuskan, dan bahkan tidak menutup kemungkinan keluarga hakim sendiri termasuk di dalamnya. Sangat memprihatinkan....";

Bahwa masih di halaman 7 (tujuh) Salinan Putusan PTA Semarang, disebutkan pada paragraf ke-dua: "....bahwa puncak pertengkaran/ perselisihan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding terjadi sejak bulan Juli 2009, yaitu mereka hidup berpisah sudah dua tahun, tidak satu rumah lagi..... dan tidak pernah memberi nafkah selama masa tersebut....dst..., hal ini telah diperkuat oleh keterangan saksi-saksi dari Penggugat/Terbanding yaitu MASHUD dan SUPRIYONO;

Sekali lagi Pemohon Kasasi katakan, bahwa hakim PTA Semarang kurang cermat dan tidak mau mencermati fakta yang ada, sehingga Majelis Hakim PTA Semarang telah salah dalam mengambil keputusan;

Bahwa Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat, kembali Pemohon Kasasi menegaskan bahwa pernyataan yang ditulis oleh Majelis Hakim PTA Semarang tersebut tidak benar ! Tidak mungkin saya melakukan seperti apa yang ada pada paragraf tersebut di atas. Hidup berpisah dan sudah dua tahun tidak satu rumah lagi, sudah terbantahkan oleh keterangan saksi Tergugat/ Pembanding melalui kesaksian saudara Wak Ngalmun dan Irin Sugiarto. Kedua saksi tersebut dengan tegas mengatakan bahwa Pemohon Kasasi setiap bulannya selalu pulang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat/Terbanding MASYHUD dan SUPRIYONO, Pemohon Kasasi hanya berharap mereka mencabut kesaksiannya dan meminta maaf atas keterangan palsunya itu. Namun jika tidak, semuanya Pemohon Kasasi serahkan kepada Allah Swt, dzat yang menciptakan seluruh makhluk, segala yang tampak dan yang tidak tampak. Allah Swt Maha Mengetahui ciptaan-Nya. Namun Allah Swt juga Maha Pengampun dan akan mengampuni hamba-Nya yang merasa bersalah dan memohon ampun pada-Nya, dan atas semua keterangan saksi Termohon Kasasi, semoga Allah Swt menjauhkan saya dari adanya rasa *hasud*, dendam, dan kebencian dan Pemohon Kasasi menyatakan: *Wallahi*, Demi Allah, apa yang dikatakan saksi Penggugat tersebut (saksi 1 dan atau saksi 2) yang kemudian dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk mengambil keputusan, adalah **tidak benar!**. Semoga Allah Swt mengampuni keduanya. Atau Allah Swt akan melaknatnya atas kebohongannya itu. *Wallahu a'lam*;

Bahwa berikutnya di halaman 3 (tiga) salinan putusan PTA Semarang disebutkan bahwa: “.....Tergugat/Pembanding, telah membuktikan bantahannya dengan mengajukan bukti surtat berupa foto copy surat-surat dari T.1 sampai dengan T. 26 tanpa menunjukkan asli surat-surat tersebut;.....dst”. Terhadap isi paragraf ini, Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menyayangkan sikap Majelis Hakim PTA Semarang dalam Memory Banding yang Pemohon Kasasi buat, sudah Pemohon Kasasi jelaskan dengan sejelas-jelasnya, bahwa Pemohon Kasasi telah menunjukkan asli surat-surat tersebut, bukan foto copy nya. Lihat dan baca Memory Banding halaman 14-15 *Bagian IV* poin (2), dan (3). Secara singkat Pemohon Kasasi pertegas lagi, bahwa pada persidangan tersebut, Pemohon Kasasi menyerahkan surat-surat penting asli bukan foto copy, setelah dilihat-lihat oleh Majelis Hakim, Pemohon Kasasi diperintahkan untuk memfoto copy surat-surat tersebut. Setelah Pemohon Kasasi foto copy dan Pemohon Kasasi bubuhi materai dan stempel Kantor Pos Cilacap, surat-surat tersebut Pemohon Kasasi serahkan kepada Majelis Hakim PA Cilacap. Namun dikemudian hari, dalam amar putusannya Majelis Hakim PA Cilacap mengatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak menunjukkan aslinya. Ini adalah kebohongan dan kezaliman yang terstruktur. Majelis Hakim PA Cilacap telah membuat berita bohong dan memutar balikkan fakta, maka dengan demikian putusannya pun tidak dapat diterima akal sehat karena penuh kecurangan, kebohongan, dan ketidakadilan. Allah Swt tidak pernah tidur pak Hakim;

Bahwa menanggapi beberapa pernyataan dalam salinan putusan PTA Semarang yang berkaitan dengan memberi nafkah, pada halaman 4 salinan putusan PTA Semarang dituliskan bahwa saya tidak memberi nafkah selama masa 2 (dua)

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 243 K/AG/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun (halaman 3 dan 4). Pernyataan ini bertentangan dengan hati nurani dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. **Demi Allah** Pemohon Kasasi memberi nafkah, dan sudah saya buktikan secara tertulis dengan bukti-bukti transfer dan lain-lain, dan diperkuat oleh dua orang saksi yang Pemohon Kasasi ajukan, yaitu Ngalimun dan Irin Sugiarto. Yang membuat Pemohon Kasasi kecewa, dikemudian hari, bukti-bukti asli/bukan Foto Copy, transfer yang saya lakukan kepada istri Pemohon Kasasi melalui Bank BRI Cabang Majenang, dan keterangan dua orang saksi tersebut, ditolak oleh Majelis Hakim PA Cilacap dengan segala arogansi dan tipu muslihatnya. Terlebih dikatakan pada halaman (3) selama masa dua tahun tersebut sudah hidup berpisah dan berpisah tempat tinggal. Kepada Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI yang Pemohon Kasasi hormati, Pemohon Kasasi tegaskan dan tolong konfirmasi lah ke saksi-saksi, bahwa sampai hari ini Pemohon Kasasi masih tinggal satu rumah dengan istri Pemohon Kasasi, dan anak-anak saya. Jadi tidak benar pernyataan tersebut. Semua pernyataan mengenai hal itu hanya bohong besar dan tipu muslihat belaka. Demi Allah sampai hari ini Pemohon Kasasi masih hidup satu rumah dengan istri/Termohon Kasasi, bersama anak-anak kami. Jadi tidak benar jika dikatakan kami sudah hidup berpisah dan berpisah tempat tinggal;

Bahwa kepada Termohon Kasasi/striku tercinta, sadarilah bahwa engkau adalah seorang da'iyah, ustadzah, penunjuk jalan bagi umat disekitarmu. Kembalilah ke jalan yang benar, marilah kita bersatu kembali dalam kasih sayang yang hakiki, kasih sayang yang berlandaskan kepada ke-ridloan Allah Swt. Sebagai seorang da'iyah, penunjuk jalan kepada umat, berilah umat itu *uswah hasah*, tidak hanya sekedar *mau'idzoh hasanah*. Masyarakat tidak hanya membutuhkan nasihat yang baik, akan tetapi contoh yang baik. Sadarilah bahwa perceraian selain sangat dimurkai Allah Swt, juga tidak disukai oleh kebanyakan masyarakat, tapi disukai oleh syaitan *la'natullah 'alaih*. Perceraian adalah merupakan aib dalam suatu rumah tangga. Jangan biarkan syaitan bergembira mendapatkan penghargaan dari rajanya, karena telah berhasil menghancurkan rumah tangga kita. Istriku, memperbaiki itu tentu lebih mudah dari pada membuat yang baru. *Cost* sosialnya terlalu mahal. Pemohon Kasasi menyadari selama ini kurang dalam memberi nafkah, baik lahir maupun batin. Pemohon Kasasi tegaskan minta maaf beribu-ribu maaf. Pemohon Kasasi menyadari sering menyakiti hatimu, baik dengan kata-kata ataupun perbuatan, dengan ini Pemohon Kasasi memohon maafmu dengan beribu-ribu maaf. Pemohon Kasasi selama ini menyadari jauh dari kesempurnaan seperti yang engkau idam-idamkan, untuk itu pula Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi memohon maaf beribu-ribu maaf, dan Pemohon Kasasi akan terus berjuang memperbaikinya;

Bahwa ada pelajaran penting yang perlu Pemohon Kasasi ingatkan kembali karena barangkali kamu sudah lupa mengenai mata kuliah dulu kita dapatkan tentang sifat-sifat da'i/da'iyah. Seorang da'i ataupun da'iyah setidaknya memiliki sebelas sifat mulia, yakni; (*pertama*), mempunyai rasa *mahabbah* atau cinta kasih kepada seluruh makhluk, lebih-lebih kepada umat manusia, membenci perbuatan maksiat tetapi tetap sayang kepada manusianya; (*kedua*), rela berkorban diri dan harta untuk agama, karena harta dan diri kita adalah bukan milik kita, tetapi milik Allah Swt; (*ketiga*), selalu memperbaiki diri, yaitu memperbaiki diri yang dampaknya tentu ke orang lain juga akan memperbaiki diri, ibarat mencuci pakaian maka yang lebih dulu bersih adalah tangan kita sendiri; (*keempat*), ihklas semata-mata untuk meraih ridlo Allah Swt; (*kelima*), beristighfar dalam setiap amalan, instrospeksi, mohon ampun atas segala khilaf dan kesalahan; (*keenam*), bersabar, karena dengan bersabar kita akan merasakan manisnya iman; (*ketujuh*), tidak berputus asa; (*kedelapan*), tabah seperti unta; (*kesebelasan*), tawadlu' seperti bumi; (*kesepuluh*), tegak dan teguh seperti gunung; dan, (*kesebelas*), istiqomah seperti matahari. Istriku, resapilah kembali secara seksama sifat-sifat mulia seorang da'iyah ini, maka insya Allah hatimu akan tenang kembali. Istriku, cepat-cepatlah sadari bahwa dirimu adalah benar-benar seorang da'iyah, penyebar ajaran agama, seorang juru penerang bagi ummat manusia, engkau-lah pembahawa obor penerang itu untuk menerangi orang-orang disekelilingmu dari kegelapan. Engkau bukan orang kebanyakan istriku, tetapi orang yang membawa amanah bagi ummat, engkau membawa kebesaran agama dalam pundakmu, maka jangan lalai dan jangan sia-siakan amanah yang besar itu. Jangan karena kesalahan sedikit engkau menodai amanah yang agung itu sehingga engkau berarti menodai agama. Istriku, jangan lah menuruti kehendak nafsu, karena pada fitrohnya nafsu selalu mengajak kepada keburukan;

Bahwa menanggapi putusan Majelis Hakim PTA Semarang pada halaman 4 (empat) hususnya yang berkaitan dengan pendapat pakar hukum Islam, yakni: ".....dan telah melanggar sighat taklik talaknya pada poin 2 (dua) dan 4 (empat) sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam seperti tersebut dalam kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama yang menyatakan sebagai berikut: Artinya "*Jika Talak digantungkan kepada Syarat (janji) maka jatuhlah Talak itu, bila berwujud Syaratnya*". Majelis Hakim Kasasi yang Pemohon Kasasi hormati, Pemohon Kasasi tidak pernah menggantungkan talak Pemohon Kasasi kepada Syarat (janji). Tidak pernah.

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 243 K/AG/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai hal ini Pemohon Kasasi mohon Majelis Hakim PTA Semarang menunjukkan bukti-bukti dan saksi-saksi jika Pemohon Kasasi telah menggantung talak Pemohon Kasasi kepada syarat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat (suami) yang tidak bertanggung jawab kepada keluarganya dan tidak memelihara kehidupan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sudah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah dilaksanakan, selain itu Pemohon Kasasi/Tergugat terbukti tidak memberi nafkah lebih dari 3 (tiga) bulan dan membiarkan Termohon Kasasi/Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa upaya damai yang telah dilakukan oleh mediator tidak berhasil, sehingga bila berpegang pada asas “Broken Marriage”, perceraian dapat dikabulkan, karena itu gagalnya upaya damai tersebut merupakan indikator perkawinan Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat telah retak, dengan demikian mempertahankan perkawinan Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat yang sedemikian kondisinya sudah tidak akan ada manfaatnya, sebab secara sosiologis tidak ada gunanya perkawinan yang sudah pecah terus dipertahankan;
- Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Tergugat lainnya, hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ISMAIL, S.Ag., M.Pd., bin GIMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ISMAIL, S.Ag., M.Pd.,** bin **GIMAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **9 Juli 2013** dengan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.,** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.,** dan **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd

K e t u a,

ttd

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 243 K/AG/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Biaya Kasasi:

1 Meterai ..... Rp 6.000,00  
2 Redaksi ..... Rp 5.000,00  
3 Administrasi Kasasi ..... Rp489.000,00  
Jumlah ..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
an. Panitera  
Plt. Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.**  
**NIP. 19590414 198803 1 005**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)